



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rababima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : lip Aprianto
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 05 Rw 02 Desa Sanolo Kecamatan Bolo

Kabupaten Bima

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa lip Aprianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum AGUS HARTAWAN, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rababima Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IIP APRIANTO bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ketapel terbuat dari kayu berbentuk Y panjang sekitar 25 cm warna coklat dengan tali terbuat dari pentil warna merah serta tali penyambung terbuat dari tali rafia;
 - Sepotong anak panah yang terbuat dari besi panjang sekitar 10 centimeter berwarna hitam terlilit tali warna biru dengan mata panah runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa IIP APRIANTO pada hari **rabu** tanggal **22 januari 2020** Sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di jalan raya lintas Bima – Sumbawa tepatnya didepan APOTEK Aula farma didesa Sondosia, kec Bolo kabupaten Bima. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, terhadap anak mengakibatkan luka**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr ARIFUDIN

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditengah jalan anak korban **KU APRIANSYAH** (anak berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL.846.0077036) langsung memukul terdakwa sehingga terdakwa berhenti dan membuka jok motornya lalu mengambil ketapel dan anak panah kemudian melepaskan anak panah tersebut hingga mengenai bokong anak korban dan setelah itu terdakwa bersama dengan temannya meninggalkan tempat tersebut

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/09/013/visum/I/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fitrahtullijal Reyza Pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka tertancap panah pada bokong bagian kiri dengan kedalaman kurang lebih lima sentimeter

Kesimpulan keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76c jo pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

A T A U

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **IIP APRIANTO** pada hari **rabu** tanggal **22 Januari 2020** Sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di jalan raya lintas Bima – Sumbawa tepatnya didepan APOTEK Aula farma didesa Sondosia, kec Bolo kabupaten Bima. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan senjata penikam tanpa ijin yang berwenang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr ARIFUDIN dan ditengah jalan anak korban **KU APRIANSYAH** (anak berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL.846.0077036) langsung memukul terdakwa sehingga terdakwa berhenti dan membuka jok motornya lalu mengambil ketapel dan anak panah kemudian melepaskan anakpanah tersebut hingga mengenai bokong anak korban dan setelah itu terdakwa bersama dengan temannya meninggalkan tempat tersebut

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 353/09/013/visum/II/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fitrahtulliljal Reyza Pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka tertancap panah pada bokong bagian kiri dengan kedalaman kurang lebih lima sentimeter

Kesimpulan keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam .

bahwa Terdakwa memiliki menguasai membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951 jo UU No. 1 tahun 1961.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KU APRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Sumbawa, depan apotik Aufa Farma, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi berada didepan apotik bersama Abdurrahman dan Arifudin, tidak lama datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Ari;
- Bahwa saat melihat Terdakwa datang, Saksi langsung memukul Terdakwa kemudian dalam jarak 3 meter, Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil sebuah anak panah berupa ketapel dan memanahkan kearah Saksi dan mengenai pantat Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawah ke Puskesmas Bolo untuk dicabut panahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ABDURRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Ku Apriansyah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Sumbawa, depan apotik Aufa Farma, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana berada didepan apotik bersama Arifudin, tidak lama datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Ari;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang, kemudian saksi Ku Aprianto langsung memukul Terdakwa, kemudian dalam jarak 3 meter Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil sebuah anak panah berupa ketapel dan memanahkan kearah saksi Ku Aprinato dan mengenai pantat saksi Ku Aprianto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi ARIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Ku Apriansyah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Sumbawa, depan apotik Aufa Farma, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana berada didepan apotik bersama Abdurrahman, tidak lama datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Ari;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang, kemudian saksi Ku Aprianto langsung memukul Terdakwa, kemudian dalam jarak 3 meter Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil sebuah anak panah berupa ketapel dan memanahkan kearah saksi Ku Aprinato dan mengenai pantat saksi Ku Aprianto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap anak Ku Apriansyah pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Sumbawa, depan apotik Aupa Farma, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke apotik, kemudian saksi Ku Aprianto langsung memukul Terdakwa, kemudian dalam jarak 3 meter Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil sebuah anak panah berupa ketapel dan memanahkan kearah saksi Ku Aprinato dan mengenai pantat saksi Ku Aprianto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ketapel terbuat dari kayu berbentuk Y panjang sekitar 25 cm warna coklat dengan tali terbuat dari pentil warna merah serta tali penyambung terbuat dari tali rafia;
- Sepotong anak panah yang terbuat dari besi panjang sekitar 10 centimeter berwarna hitam terlilit tali warna biru dengan mata panah runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap anak Ku Apriansyah pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Sumbawa, depan apotik Aupa Farma, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke apotik, kemudian saksi Ku Aprianto langsung memukul Terdakwa, kemudian dalam jarak 3 meter Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil sebuah anak panah berupa ketapel dan memanahkan kearah saksi Ku Aprinato dan mengenai pantat saksi Ku Aprianto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memanah saksi Ku Apriansyah selanjutnya saksi Ku Apriansyah dibawa ke Puskesmas Bolo karena luka pada pantat terkena panah yang tetap menempel untuk dicabut panahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 76c jo pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Iip Aprianto, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap anak Ku Apriansyah pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan raya lintas Bima-Sumbawa, depan apotik Aufa Farma, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa datang ke apotik, kemudian saksi Ku Aprianto langsung memukul Terdakwa, kemudian dalam jarak 3 meter Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil sebuah anak panah berupa ketapel dan memanahkan kearah saksi Ku Aprinato dan mengenai pantat saksi Ku Aprianto;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memanah saksi Ku Apriansyah selanjutnya saksi Ku Apriansyah dibawah ke Puskesmas Bolo karena luka pada pantat terkena panah yang tetap menempel untuk dicabut panahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76c jo pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ketapel terbuat dari kayu berbentuk Y panjang sekitar 25 cm warna coklat dengan tali terbuat dari pentil warna merah serta tali penyambung terbuat dari tali rafia;
- Sepotong anak panah yang terbuat dari besi panjang sekitar 10 centimeter berwarna hitam terlilit tali warna biru dengan mata panah runcing;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi anak menjadi terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76c jo pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IIP APRIANTO bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ketapel terbuat dari kayu berbentuk Y panjang sekitar 25 cm warna coklat dengan tali terbuat dari pentil warna merah serta tali penyambung terbuat dari tali rafia;
 - Sepotong anak panah yang terbuat dari besi panjang sekitar 10 centimeter berwarna hitam terlilit tali warna biru dengan mata panah runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2020 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus H.Dendot, S.H. , Muh. Imam Irsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus H.Dendot, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU